


STANDAR PELAYANAN : LAYANAN PERMINTAAN DATA AGREGAT DAN/ATAU INFORMASI KEPENDUDUKAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat Permohonan Permintaan Data Agregat dan/atau Informasi Kependudukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Proses pengolahan data agregat dan/atau informasi kependudukan] B --> C[Pengolahan data Agregat dan/atau Informasi Kependudukan selesai] C --> A </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan permintaan data agregat dan/atau informasi kependudukan ke Dinas 2. Dinas melakukan pengolahan permintaan data agregat dan/atau informasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Data agregat dan/atau informasi kependudukan yang sudah selesai dibubuhi tandatangan elektronik oleh Kepala Dinas Data agregat dan/atau informasi kependudukan yang telah selesai diserahkan kepada Pemohon.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Data Agregat dan/atau Informasi Kependudukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data 2. Kotak Saran 3. Telepon Dinas : 0266 – 218268 4. Whatsapp : 0895622007041 5. Pengaduan online website : disdukcapil.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm 7. Email : dkcs3272@yahoo.com 8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id